



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syarifah Delima Mustika Citra Binti S. Umar Achmad
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatera No.7 / 35 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat “ Kota Tanjungpinang dan atau Kos-Kosan Jl. Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fardian Nofri Saputra Bin Asparial
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatera No.7 / 35 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat “ Kota Tanjungpinang dan atau Kos-Kosan Jl. Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa Fardian Nofri Saputra Bin Asparial ditahan dalam tahanan rutan Tanjung Pinang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Drs Annur Syaifuddin, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang berkedudukan di Jl Tugu Pahlawan No.: 10 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TanjungPinang Barat Kota TanjungPinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan terdakwa **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam **DAKWAAN SUBSIDIAR** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD* dan terdakwa *FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL* oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna hitam beserta kartu;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna putih beserta kartu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- c. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VREGO warna abu-abu dengan No. Pol. BP 4256 HW.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya bahwa para terdakwa lebih terbukti sebagai pengguna, yakni sebatas menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Skip Tanjungpinang , Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTBAL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dan menyuruh Terdakwa II mengantarkan paket tersebut kerumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang kerumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 01.03 Wib atau pada bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTBAL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dan menyuruh Terdakwa II mengantarkan paket tersebut ke rumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang ke rumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau pada bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari otol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; :
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AL FAJADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Jawa No.17 RT.004/RW.005 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri para terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar kemudian tim Satresnarkoba Polres Tanjungpinang juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nita;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

2. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Jawa No.17 RT.004/RW.005 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II dirumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh bersama saksi Nita dengan cara membeli dari sdr. JEPUN (DPO) yang diambil oleh terdakwa FARDIAN NOFRI SAPUTRA;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Tanjungpinang juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nita;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. **NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 WIB di Jl. Jawa No. 17 RT. 004 RW. 005 Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak berwarna hitam dari dalam laci lemari berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. Selain itu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk LG warna rose gold berserta kartu didalamnya serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh bersama terdakwa I dan terdakwa II dengan cara membeli dari sdr. JEPUN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I mengajak saksi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. JEPUN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa I sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang saksi terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian saksi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. JEPUN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa II mendatangi rumah saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, saksi langsung membaginya menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II untuk diserahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian saksi menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut di dalam sebuah kotak warna hitam yang diletakkan saksi di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar milik saksi;
- Bahwa benar saksi belum sempat menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak ijin dari pihak yang terkait/berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang terkait/berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dirumah saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD:

- Bahwa terdakwa I Syarifah Delima Mustika Citra Binti S.Umar Achmad ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-Kosan Jl.Cempedak Kel.Kampung Baru Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang oleh pihak kepolisian bersama dengan suami Terdakwa I yakni Terdakwa II FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II dirumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi dan menggeledah rumah kemudian ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II, dimana kemudian pihak kepolisian ada menanyakan isi percakapan whatsapp antara Terdakwa I dan saksi Nita didalam Handphone tersebut yang dibenarkan isi percakapan tersebut oleh Terdakwa I, dimana sebelumnya Terdakwa I dan saksi Nita ada membahas mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa menurut Terdakwa I, berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTBALL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vrego plat BP 4256 HW dan menyuruh Terdakwa II mengantarkan paket tersebut kerumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang kerumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari botol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa I tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

2. Terdakwa II FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL:

- Bahwa terdakwa II FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-Kosan Jl.Cempedak Kel.Kampung Baru Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang oleh pihak kepolisian bersama dengan istri Terdakwa II yakni Terdakwa I SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi dan menggeledah rumah kemudian ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II, dimana kemudian pihak kepolisian ada menanyakan isi percakapan whatsapp antara Terdakwa I dan saksi Nita didalam Handphone tersebut yang dibenarkan isi percakapan tersebut oleh Terdakwa I, dimana sebelumnya Terdakwa I dan saksi Nita ada membahas mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa menurut Terdakwa II, berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTSAL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vrego plat BP 4256 HW dan menyuruh Terdakwa II mengantarkan paket tersebut kerumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang kerumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari otol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa II tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna hitam beserta kartu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna putih beserta kartu.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VREGO warna abu-abu dengan No. Pol. BP 4256 HW.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhadap barang bukti tersebut, telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dianggap memperkuat pembuktian Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Syarifah Delima Mustika Citra Binti S.Umar Achmad ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kos-Kosan Jl.Cempedak Kel.Kampung Baru Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang oleh pihak kepolisian bersama dengan suami Terdakwa I yakni Terdakwa II FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi dan menggeledah rumah kemudian ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II, dimana kemudian pihak kepolisian ada menanyakan isi percakapan whatsapp antara Terdakwa I dan saksi Nita didalam Handphone tersebut yang dibenarkan isi percakapan tersebut oleh Terdakwa I, dimana sebelumnya Terdakwa I dan saksi Nita ada membahas mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa menurut Terdakwa I, berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTBAL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vrego plat BP 4256 HW dan menyuruh Terdakwa II

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket tersebut kerumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang kerumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari botol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa I tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;
- Bahwa hasil laboratorium RSUD daerah Kota Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa terhadap hasil urine kedua terdakwa tersebut menyatakan positif methamphetamine/shabu tertanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara berurutan dimulai dari Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila terbukti maka dakwaan subsidiaritas lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** adalah diri terdakwa 1 dan **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** adalah diri Terdakwa 2 yang saat ini diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam keadaan sehat jasmani ;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan para saksi dan juga didukung dengan keterangan para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum yang diarahkan pada terbentuknya delik sebagai pihak yang mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum adalah **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** adalah diri terdakwa 1 dan **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** adalah diri Terdakwa 2 sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh para Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas para Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan, oleh karena itu, terbukti unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini ;

Ad 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Ketentuan Umum Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**”. Kendati demikian dapat diambil beberapa pendapat dari beberapa para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid) or Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir berikutnya dalam membuktikan unsur ini akan diberikan pengertian-pengertian utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini;

Pertama, yang disebut dengan “menjual” secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar “jual”, yang bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Kedua, pengertian “membeli” secara gramatikal berasal dari kata dasar “beli”, bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Ketiga, kata “menerima” berasal dari kata dasar “terima”, bermakna menyambut, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Keempat, yang dimaksud dengan “Perantara” adalah seseorang atau badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: “kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri para terdakwa, apakah kedua terdakwa sebagai pihak yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan fakta persidangan sebagaimana sebelumnya terungkap: “Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari otol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan berat barang bukti sabu yang diajukan adalah 0,06 gr (nol koma nol enam) gram dan fakta persidangan menunjukkan tujuan dari barang bukti sabu itu adalah digunakan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi Nita terbukti dari adanya hasil Laboratorium No. 312320065 atas nama Syarifah Delima Mustika C dan atas nama Fardian Nofri Saputra kandungan urine positif Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan tersebut Majelis dapat menyimpulkan bahwa para terdakwa hanya ada menggunakan shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Nita, bukan untuk untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini maka terhadap Dakwaan Primair dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian dakwaan primair unsur ini telah dinyatakan terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mengambil alih segala pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam menguraikan unsur ini sehingga cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Ad 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga dalam pertimbangan pembuktian dakwaan primair pengertian tanpa hak dan melawan hukum telah dijabarkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu cukup bagi Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam menguraikan unsur ini mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagai kerangka berpikir berikutnya dalam membuktikan unsur ini akan diberikan pengertian-pengertian utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, yang disebut dengan “menanam” secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar “tanam”, yang bermakna menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;

Kedua, pengertian “menyimpan” secara gramatikal berasal dari kata dasar “simpan”, bermakna menaruh dalam suatu tempat aman agar jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Ketiga, kata “menguasai” berasal dari kata dasar “kuasa”, bermakna mengurus atau mampu sekali dalam suatu bidang atau berkuasa/memegang kekuasaan atas sesuatu;

Keempat, yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan, menguapkan, mengatur sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: “kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri para terdakwa, apakah kedua terdakwa sebagai pihak yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta persidangan sebagaimana sebelumnya terungkap: “Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari botol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dibakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03 Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan berat barang bukti sabu yang diajukan adalah 0,06 gr (nol koma nol enam) gram dan fakta persidangan menunjukkan tujuan dari barang bukti sabu itu adalah digunakan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi Nita terbukti dari adanya hasil Laboratorium No. 312320065 atas nama Syarifah Delima Mustika C dan atas nama Fardian Nofri Saputra kandungan urine positif Metamphetamine, dimana disaat dilakukan penangkapan terhadap diri para Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan tersebut Majelis dapat menyimpulkan bahwa para terdakwa hanya ada menggunakan shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Nita, bukan untuk untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini maka terhadap Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu kegiatan para terdakwa dalam unsur ini maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan subsidair, dimana terhadap unsur ini telah dinyatakan terbukti, dan mengenai adanya kesalahan dari diri Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa hal pokok yang perlu dicari pengertiannya, yaitu: pertama mengenai yang disebut dengan, "Penyalah-guna" dan Kedua mengenai yang disebut dengan "Narkotika Golongan I" dan terakhir adalah pengertian "diri sendiri";

Menimbang, mengenai pengertian yang Pertama: dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dinyatakan "**Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**";

Menimbang, untuk hal itu, Ketentuan Umum Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**". Kendati demikian dapat diambil beberapa pendapat dari beberapa para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid)* or *Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis; Menimbang, bahwa setelah diperoleh pengertian hal pokok pertama sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mencari pengertian hal pokok kedua yakni tentang "Narkotika Golongan I", yang mana tentang hal ini Undang-undang No.: 35 tahun 2009 telah memberikan pengertian: "Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian hal terakhir, yang dimaksud “diri sendiri”, dalam konteks *gramatikal* atau tata bahasa mengandung pengertian pribadi atau person / perorangan yang melekat pada seorang manusia, tidak menunjuk orang diluar diri pribadi atau pun kelompok orang ;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: “Apakah ada perbuatan terdakwa sehingga ia dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 para terdakwa ditangkap oleh saksi HERU SUKMADINATA dan saksi AL FAJADRI sekira pukul 22.30 Wib di Kos-Kosan Jl.Cempedak Kel.Kampung Baru Kec.Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kost-kostan tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi dan menggeledah rumah kemudian ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru beserta kartu didalamnya yang adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna silver beserta kartu didalamnya yang merupakan milik Terdakwa II, dimana kemudian pihak kepolisian ada menanyakan isi percakapan whatsapp antara Terdakwa I dan saksi Nita didalam Handphone tersebut yang dibenarkan isi percakapan tersebut oleh Terdakwa I, dimana sebelumnya Terdakwa I dan saksi Nita ada membahas mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan untuk dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I, berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan melalui via whatsapp kepada Saksi NITA PURNAWATI dengan isi percakapan mengajak Saksi NITA PURNAWATI untuk membeli Narkotika dengan saudara JEPUN (DPO) dan sepakat untuk membeli 400 seperem kemudian dibagi rata lalu SAKSI NITA PURNAWATI sudah mentransfer kepada saudara JEPUN (DPO) uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya pada hari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB saudara JEPUN (DPO) menghubungi Terdakwa I via whatsapp dan mengatakan akan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di samping lapangan FOOTBAL di Jalan Skip Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vrego plat BP 4256 HW dan menyuruh Terdakwa II mengantarkan paket tersebut kerumah SAKSI NITA PURNAWATI agar 1 (Satu) paket tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan setelah paket tersebut terbagi 2 (dua) sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa II membawa paket tersebut pulang kerumah di Kos-Kosan Jalan Cempedak Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan menyerahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 06.00 WIB mengambil 1 (satu) Paket Narkotika golongan I berupa Sabu yang telah disimpan Terdakwa I di dalam lemari Pakaian kemudian pergi bersama sama menuju rumah Saksi NITA PURNAWATI yang berada di Jalan Jawa No.17 RT.004 RW.005 Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang kemudian sesampainya di rumah SAKSI NITA PURNAWATI Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama menghisap sabu dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) milik SAKSI NITA PURNAWATI yang terdiri dari satu buah botol yang telah terisi dengan air setengahnya dari botol tersebut Terdakwa I memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis gas dan setelah dipakar pipet plastik akan mengeluarkan asap kemudian dihisap secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu) dan saat dilakukan penangkapan terdakwa I tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 392/10260.00/2019 tanggal 03

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan total berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram atas nama NITA PURNAWATI Alias NITA Binti ZULFAHMI dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7058 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Balai POM di Batam Kepala Seksi Pengujian Kimia DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt TANGGAL 22 Desember 2020 Bahwa Sampel seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram Positif mengandung mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa I **SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan Terdakwa II **FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam mempergunakan Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan hasil laboratorium RSUD daerah Kota Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa terhadap hasil urine kedua terdakwa tersebut menyatakan positif methamphetamine/shabu tertanggal 04 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa, bahwa sehari sebelum para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira pukul 06.00 Wib, para Terdakwa ada mendatangi rumah saksi Nita, dan ada bersama-sama dengan saksi Nita menggunakan shabu sebanyak setengah paket jatah milik para Terdakwa, yang dibagi dua dengan saksi Nita, dan baru saat keesokan harinya pada Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30, para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terurai di atas, maka nyata dalam hal ini terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan nyata urine terdakwa mengandung Metamphetamina, ternyata dari adanya hasil Laboratorium No. 312320065 atas nama Syarifah Delima Mustika C dan atas nama Fardian Nofri Saputra kandungan urine positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan hanya dilakukan hasil pemeriksaan urine, yang menyatakan bahwa para Terdakwa positif methamphetamine/shabu ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini cukup dengan melihat lebih dari 1 (satu) subjek hukum sebagai pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya sebelum dilakukan penangkapan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta saksi Nita telah menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka Majelis dapat membentuk suatu keadaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta saksi Nita masing masing dalam kapasitas yang sama yakni menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ditambah dengan dalam perbuatan para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar diri masing-masing Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan oleh karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna hitam beserta kartu, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna putih beserta kartu dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VREGO warna abu-abu dengan No. Pol. BP 4256 HW. oleh karena seluruh barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maupun perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

➤ Keadaan-keadaan Memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

➤ Keadaan-keadaan Meringankan:

- o Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan;
- o Bahwa saat ditangkap terhadap para terdakwa tidak ada ditemukan bukti narkoba jenis shabu hanya hasil test urine yang positif shabu saja ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa I pernah direhabilitasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Pidana Kepada **Terdakwa 1 SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA Binti S. UMAR ACHMAD** dan **terdakwa 2 FARDIAN NOFRI SAPUTRA Bin ASPARIAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
8. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna hitam beserta kartu;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna putih beserta kartu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VREGO warna abu-abu dengan No. Pol. BP 4256 HW.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA SYARIFAH DELIMA MUSTIKA CITRA

10. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh R.H. Wiryanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tpg